



Nomor : 236/C/H/BFIE/IV/2017

Jakarta, 11 April 2017

Lampiran: -

Perihal : Transaksi Afiliasi

Yth. Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo – Departemen Keuangan RI

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan Hormat,


Menunjuk kepada: (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 ("**Peraturan No. IX.E.1**"); (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 31/2015**"); (iii) serta menindaklanjuti surat kami sebelumnya No. 224/C/H/BFIE/III/2017 tertanggal 30 Maret 2017 ("**Surat Tanggal 30 Maret 2017**"), bersama ini kami menyampaikan informasi mengenai Transaksi Afiliasi sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

(a) Obyek Transaksi Afiliasi

Obyek Transaksi Afiliasi adalah pemberian jaminan perusahaan dan jaminan fidusia oleh anak-anak perusahaan PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk ("**Perseroan**") guna menjamin pelunasan hutang Perseroan atas Perjanjian Kredit JPY (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) dengan informasi sebagai berikut:

- (a) Akta Jaminan Perusahaan (Berkelanjutan) No. 32 tanggal 10 April 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan antara PT Bekasi Matra Industrial Estate ("**BMIE**") selaku penjamin dan Madison Pasific Trust Limited selaku agen jaminan ("**Akta Jaminan Perusahaan BMIE**")
- (b) Akta Jaminan Perusahaan (Berkelanjutan) No. 33 tanggal 10 April 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan antara PT Best Sinar Nusantara ("**BSN**") selaku penjamin dan Madison Pasific Trust Limited selaku agen jaminan ("**Akta Jaminan Perusahaan BSN**")
- (c) Akta Jaminan Perusahaan (Berkelanjutan) No. 34 tanggal 10 April 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan antara PT Bekasi Surya Pratama ("**BSP**") selaku penjamin dan Madison Pasific Trust Limited selaku agen jaminan ("**Akta Jaminan Perusahaan BSP**")



(d) Akta Jaminan Fidusia Atas Barang-Barang Tidak Bergerak No. 35 tanggal 10 April 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan antara PT Best Sinar Nusantara ("**BSN**") selaku pemberi fidusia dan Madison Pasific Trust Limited selaku penerima fidusia terhadap fidusia atas hotel Enso yang terletak di Jalan Kalimantan Blok CA, 2-3 Kawasan industri MM2100, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ("**Akta Jaminan Fidusia BSN**")

(b) Nilai Transaksi

Dalam Surat Tanggal 30 Maret 2017, Perseroan menyampaikan bahwa Perseroan telah menandatangani *Credit Facility Agreement* atas fasilitas pinjaman sebesar JPY 2,5 miliar (yang dapat ditingkatkan hingga menjadi sebesar JPY 5 miliar) dengan Nomura Special Investments Singapore Pte.Ltd. selaku *Original Lender* ("**Perjanjian Kredit JPY**")

Akta Jaminan Perusahaan BMIE, Akta Jaminan Perusahaan BSN, Akta Jaminan Perusahaan BSP dan Akta Jaminan Fidusia BSN dibuat dan ditandatangani untuk menjamin pelunasan hutang Perseroan atas Perjanjian Kredit JPY. Nilai obyek jaminan fidusia yang timbul dari Akta Jaminan Fidusia BSN adalah sebesar JPY1.157.084.787 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Yen Jepang).

(c) Nama Pihak Yang Melakukan transaksi dan hubungannya dengan Perseroan

- BMIE adalah anak perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan dengan persentase kepemilikan lebih dari 99%
- BSP adalah anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan (melalui PT Bekasi Matra Industrial Estate) dengan persentase kepemilikan lebih dari 99%
- BSN adalah anak perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan dengan persentase kepemilikan lebih dari 99%

(d) Sifat hubungan Afiliasi dari pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan

Bahwa BMIE, BSP dan BSN yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2 Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

Transaksi ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin pelunasan Perjanjian Kredit JPY sebagai pemenuhan atas kewajiban Perseroan sebagaimana ditetapkan

dalam Perjanjian Kredit JPY. Dengan diperolehnya dana pinjaman dari Perjanjian Kredit JPY, maka akan tersedia dana untuk mendukung arus kas untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

- 3 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dalam surat ini dan informasi dalam surat ini adalah tidak menyesatkan
- 4 Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, akan tetapi dikarenakan transaksi ini dilakukan oleh Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki lebih dari 99%, maka transaksi ini hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.

The image shows a handwritten signature in black ink on the left and a purple circular stamp on the right. The stamp contains the text "PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk." around the perimeter and a central emblem featuring a stylized building or industrial structure.

Swan Mie R. Tanardi
Direktur

Tembusan:
Bursa Efek Indonesia

Nomor Surat	236/C/H/BFIE/IV/2017
Nama Emiten	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
Kode Emiten	BEST
Lampiran	1
Perihal	Rencana Transaksi Afiliasi

Perseroan menyampaikan informasi tentang Rencana Transaksi Afiliasi sebagai berikut :

Rencana Transaksi Afiliasi

Uraian singkat mengenai Transaksi Afiliasi (termasuk Pihak-pihak yang melakukan transaksi dan sifat hubungan afiliasi dengan Perusahaan)

: Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

Obyek Transaksi Afiliasi

Obyek Transaksi Afiliasi adalah pemberian jaminan perusahaan dan jaminan fidusia oleh anak-anak perusahaan PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (Perseroan) guna menjamin pelunasan hutang Perseroan atas Perjanjian Kredit JPY (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) dengan informasi sebagai berikut:

(a) Akta Jaminan Perusahaan (Berkelanjutan) No. 32 tanggal 10 April 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan antara PT Bekasi Matra Industrial Estate (BMIE) selaku penjamin dan Madison Pasific Trust Limited selaku agen jaminan (Akta Jaminan Perusahaan BMIE)

(b) Akta Jaminan Perusahaan (Berkelanjutan) No. 33 tanggal 10 April 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan antara PT Best Sinar Nusantara (BSN) selaku penjamin dan Madison Pasific Trust Limited selaku agen jaminan (Akta Jaminan Perusahaan BSN)

(c) Akta Jaminan Perusahaan (Berkelanjutan) No. 34 tanggal 10 April 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan antara PT Bekasi Surya Pratama (BSP) selaku penjamin dan Madison Pasific Trust Limited selaku agen jaminan (Akta Jaminan Perusahaan BSP)

(d) Akta Jaminan Fidusia Atas Barang-Barang Tidak Bergerak No. 35 tanggal 10 April 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan antara PT Best Sinar Nusantara (BSN) selaku pemberi fidusia dan Madison Pasific Trust Limited selaku penerima fidusia terhadap fidusia atas hotel Enso yang terletak di Jalan Kalimantan Blok CA, 2-3 Kawasan industri MM2100, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Akta Jaminan Fidusia BSN)

Nilai Transaksi

Dalam Surat Tanggal 30 Maret 2017, Perseroan menyampaikan bahwa Perseroan telah menandatangani Credit Facility Agreement atas fasilitas pinjaman sebesar JPY 2,5 miliar (yang dapat ditingkatkan hingga menjadi

sebesar JPY 5 miliar) dengan Nomura Special Investments Singapore Pte.Ltd. selaku Original Lender (Perjanjian Kredit JPY)

Akta Jaminan Perusahaan BMIE, Akta Jaminan Perusahaan BSN, Akta Jaminan Perusahaan BSP dan Akta Jaminan Fidusia BSN dibuat dan ditandatangani untuk menjamin pelunasan hutang Perseroan atas Perjanjian Kredit JPY. Nilai obyek jaminan fidusia yang timbul dari Akta Jaminan Fidusia BSN adalah sebesar JPY1.157.084.787 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Yen Jepang).

Nama Pihak Yang Melakukan transaksi dan hubungannya dengan Perseroan

- BMIE adalah anak perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan dengan persentase kepemilikan lebih dari 99%

- BSP adalah anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan (melalui PT Bekasi Matra Industrial Estate) dengan persentase kepemilikan lebih dari 99%

- BSN adalah anak perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan dengan persentase kepemilikan lebih dari 99%

Sifat hubungan Afiliasi dari pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan

Bahwa BMIE, BSP dan BSN yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Nilai Transaksi : JPY 2.500.000.000

Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi : Transaksi ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin pelunasan Perjanjian Kredit JPY sebagai pemenuhan atas kewajiban Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit JPY. Dengan diperolehnya dana pinjaman dari Perjanjian Kredit JPY, maka akan tersedia dana untuk mendukung arus kas untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Nama Penilai Independen : -

Ringkasan laporan Penilai Independen : -

Informasi Lain

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, akan tetapi dikarenakan transaksi ini dilakukan oleh Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki lebih dari 99%, maka transaksi ini hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK.

Nama Pengirim	Herdian
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	11 April 2017 20:29:46
Lampiran	OJK 11042017 Transaksi Afiliasi.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.

Nomor Surat	236/C/H/BFIE/IV/2017
Nama Emiten	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
Kode Emiten	BEST
Lampiran	1
Perihal	Rencana Transaksi Afiliasi

Perseroan menyampaikan informasi tentang Rencana Transaksi Afiliasi sebagai berikut :

Rencana Transaksi Afiliasi

Uraian singkat mengenai Transaksi Afiliasi (termasuk Pihak-pihak yang melakukan transaksi dan sifat hubungan afiliasi dengan Perusahaan)

: Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

Obyek Transaksi Afiliasi

Obyek Transaksi Afiliasi adalah pemberian jaminan perusahaan dan jaminan fidusia oleh anak-anak perusahaan PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (Perseroan) guna menjamin pelunasan hutang Perseroan atas Perjanjian Kredit JPY (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) dengan informasi sebagai berikut:

(a) Akta Jaminan Perusahaan (Berkelanjutan) No. 32 tanggal 10 April 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan antara PT Bekasi Matra Industrial Estate (BMIE) selaku penjamin dan Madison Pasific Trust Limited selaku agen jaminan (Akta Jaminan Perusahaan BMIE)

(b) Akta Jaminan Perusahaan (Berkelanjutan) No. 33 tanggal 10 April 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan antara PT Best Sinar Nusantara (BSN) selaku penjamin dan Madison Pasific Trust Limited selaku agen jaminan (Akta Jaminan Perusahaan BSN)

(c) Akta Jaminan Perusahaan (Berkelanjutan) No. 34 tanggal 10 April 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan antara PT Bekasi Surya Pratama (BSP) selaku penjamin dan Madison Pasific Trust Limited selaku agen jaminan (Akta Jaminan Perusahaan BSP)

(d) Akta Jaminan Fidusia Atas Barang-Barang Tidak Bergerak No. 35 tanggal 10 April 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan antara PT Best Sinar Nusantara (BSN) selaku pemberi fidusia dan Madison Pasific Trust Limited selaku penerima fidusia terhadap fidusia atas hotel Enso yang terletak di Jalan Kalimantan Blok CA, 2-3 Kawasan industri MM2100, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Akta Jaminan Fidusia BSN)

Nilai Transaksi

Dalam Surat Tanggal 30 Maret 2017, Perseroan menyampaikan bahwa Perseroan telah menandatangani Credit Facility Agreement atas fasilitas pinjaman sebesar JPY 2,5 miliar (yang dapat ditingkatkan hingga menjadi

sebesar JPY 5 miliar) dengan Nomura Special Investments Singapore Pte.Ltd. selaku Original Lender (Perjanjian Kredit JPY)

Akta Jaminan Perusahaan BMIE, Akta Jaminan Perusahaan BSN, Akta Jaminan Perusahaan BSP dan Akta Jaminan Fidusia BSN dibuat dan ditandatangani untuk menjamin pelunasan hutang Perseroan atas Perjanjian Kredit JPY. Nilai obyek jaminan fidusia yang timbul dari Akta Jaminan Fidusia BSN adalah sebesar JPY1.157.084.787 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Yen Jepang).

Nama Pihak Yang Melakukan transaksi dan hubungannya dengan Perseroan

- BMIE adalah anak perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan dengan persentase kepemilikan lebih dari 99%

- BSP adalah anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan (melalui PT Bekasi Matra Industrial Estate) dengan persentase kepemilikan lebih dari 99%

- BSN adalah anak perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan dengan persentase kepemilikan lebih dari 99%

Sifat hubungan Afiliasi dari pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan

Bahwa BMIE, BSP dan BSN yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Nilai Transaksi : IDR 300.000.000.000

Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi : Transaksi ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin pelunasan Perjanjian Kredit JPY sebagai pemenuhan atas kewajiban Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit JPY. Dengan diperolehnya dana pinjaman dari Perjanjian Kredit JPY, maka akan tersedia dana untuk mendukung arus kas untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Nama Penilai Independen : -

Ringkasan laporan Penilai Independen : -

Tanggal RUPS :

Tanggal Pelaksanaan :

Informasi Lain

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, akan tetapi dikarenakan transaksi ini

dilakukan oleh Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki lebih dari 99%, maka transaksi ini hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK.

Nama Pengirim	Herdian
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	11 April 2017 20:09:15
Lampiran	OJK 11042017 Transaksi Afiliasi.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.